

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Suami Menurut Jamaah Tabligh

Dalam sebuah keluarga terdiri dari suami, istri dan anak yang masing-masingnya memiliki peranan masing-masing untuk mewujudkan tujuan keluarga, yaitu agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam Islam, perkawinan merupakan yang perbuatan suci dan luhur. Pada setiap perkawinan, masing-masing suami dan istri dikenakan suatu kewajiban sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Menjadi kepala keluarga merupakan suatu tanggung jawab yang besar bagi seorang suami. Peran seorang suami didalam sebuah keluarga merupakan faktor utama yang menentukan keharmonisan keluarga tersebut. Suami juga memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Dikalangan jamaah tabligh, terbentuknya keluarga sakinah juga merupakan suatu hal yang utama. Jamaah tabligh yang dikenal dengan *Khuruj* yang mengharuskan seorang suami untuk meninggalkan anak dan istrinya dalam waktu tertentu.

Dikalangan jamaah tabligh, suami memiliki kiat tersendiri untuk menjalankan perannya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Menurut salah seorang jamaah tabligh, untuk mewujudkan keluarga sakinah bukanlah suatu hal yang rumit dan sulit. Upaya untuk membentuk sebuah keluarga sakinah hendaknya dimulai sejak masa pra pernikahan, yang dilandasi dengan niat yang baik dan tulus serta hanya mengharapkan ridho Allah SWT. semata. Oleh karena itu, sudah seyogyanya bagi seorang suami dapat mengemban amanah dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian memasuki masa pernikahan, seorang suami hendaknya menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Untuk mewujudkan keluarga sakinah

yang diridhoi oleh Allah SWT. suami berperan penting dalam memenuhi kebutuhan lahiriyah atau kebutuhan zhahir manusia.

Memenuhi kebutuhan keluarga, memberi nafkah yang cukup dan mencukupi sandang, pangan dan papan keluarga sesuai dengan kebutuhannya. Jamaah tabligh yang dikenal dengan kesederhanaannya, tidak menuntut untuk hidup mewah yang dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan mahal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan suami. Disamping itu pula suami dan istri memiliki kebutuhan bathiniyah atau kebutuhan biologis sama halnya dengan keluarga pada umumnya, kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, suami memiliki peranan yang sangat penting. Suami berperan menahkodai sebuah keluarga untuk tercapai tujuan keluarga sesungguhnya agar terwujudnya keluarga sakinah yang diridhoi Allah SWT¹.

B. Pandangan Fiqh Munakahat Terhadap Peranana Menurut Jamaah Tabligh

Jamaah tabligh yang merupakan salah satu perkumpulan yang berkonsentrasi dalam bidang dakwah. Aktivitas dakwah yang dilakukan oleh jamaah tabligh merupakan salah satu upaya untuk menjaga keutuhan agama Islam dan menghidupkan sunnah Nabi di seluruh belahan dunia dan telah diterima oleh ummat Islam dunia dan kalangan Ulama dari permulaan hingga saat ini. Berdakwah atau menyampaikan risalah Islam, mengajak kepada sesuatu yang *ma'ruf* dan menyeru untuk meninggalkan kemungkaran memang menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim, tidak terkecuali bagi seorang suami. Namun disamping memiliki kewajiban untuk berdakwah menyebarkan syiar Islam melalui jalan *Khuruj Fii Sabilillah*, suami juga

¹Hasil wawancara dengan Jamhuri Hidayat, Jamaah Tabligh Desa Perajin, Perajin, 7 Agustus 2018 Pukul 09:00 WIB

memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin keluarga yang harus mendidik keluarga, menafkahi keluarga baik itu nafkah zhahir dan bathin.

Islam telah mengatur hak dan kewajiban serta fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani agar terwujudnya keluarga sakinah yang diridhoi Allah SWT.²Suami adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan anak serta memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya termasuk memberikan tempat tinggal yang tetap.Selain itu, suami juga merupakan orangtua yang memiliki kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak sebaik-baiknya termasuk memberi biaya pendidikan dan perawatan bagi anak.

Di kalangan jamaah tabligh, untuk menjalankan aktivitas dakwahnya, para jamaah harus pergi meninggalkan keluarga dalam kurun waktu 3 hari, 7 hari, atau 100 hari sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Perbuatan suami yang meninggalkan istri dan anak serta meninggalkan nafkah yang tidak mencukupi biaya hidup keluarga selama ditinggalkan untuk pergi *Khuruj* dan nafkah bathin yang tidak ditunaikan selama suami pergi *Khuruj* seperti kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi dan kewajiban mendidik dan melindungi keluarga yang tidak ditunaikan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi keluarga sakinah menurut jamaah tabligh sama dengan definisi keluarga sakinah pada umumnya. *Khuruj* tidak bertentangan apabila tidak menyebabkan perselisihan dalam keluarga, suami tidak meninggalkan kewajibannya dan tetap memenuhi hak istri dan hak anak. Secara praktis, upaya mewujudkan keluarga sakinah dikalangan jamaah tabligh tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pada hakikatnya tidak mengabaikan hak dan kewajiban. Di sisi lain, upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan jamaah tabligh tidak berhasil apabila *Khuruj* menyebabkan suami lalai

²Muhammad Qawim, *Op.cit.*hlm.25

terhadap hak dan kewajiban serta tidakmemenuhi tanggung jawab terhadap keluarga sehingga *Khuruj* menyebabkan polemik yang menimbulkan perselisihan di dalam keluarga.³

³Novita Sari F, *Aktivitas Dakwah Jamaah Tabligh Kota Palembang (Konsep Keluarga Sakinah)*, (Palembang: Skripsi 2015), hlm.63